



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Jepara 17 Juni 1970, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Desember 1973, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Batam;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Karim, S.Sy dan Ramadon Siregar, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Karim Nasution & Partners beralamat di Bengkong Bengkel RT. 02, RW. 08 Kampung Seraya, Batu Ampar, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/KH-KNP/2020/Btm, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 341/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 30 Juni 2020, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 729 /Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 28 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 12 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 729/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 28 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shofar* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 23 Oktober 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2020, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 12 November 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, tanggal 12 November 2020;

Bahwa permohonan banding *a-quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 23 November 2020

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding/ Tergugat dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Batam, dan memori banding Pembanding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di Tingkat Banding, namun beberapa hal pada pertimbangan hukum, Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menolak Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 729/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 September 2020, karena Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding dan tidak bersedia bercerai dengan Terbanding, oleh karena itu Pembanding bermohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam dengan menolak gugatan Terbanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 12 November 2020 dan selanjutnya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding membantah sebagian dalil-dalil Terbanding, mengenai tidak memberi nafkah, karena baru akhir-akhir ini saja ekonomi Pembanding yang sulit, akan tetapi Pembanding mengakui pernah selingkuh dengan adik Terbanding, namun telah didamaikan secara kekeluargaan, sedangkan Pembanding melakukan KDRT hanya sebagai pembelajaran bila Terbanding melawan Pembanding, serta sampai bulan Juni 2020 Pembanding dan Terbanding masih ada melakukan hubungan suami istri dan seringnya terjadi pertengkaran pada tahun 2020, disebabkan ada laki-laki lain dibelakang Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, hanya mendengar dari keluhan Terbanding, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Terbanding mengenai pertengkaran tidak dilandasi pengetahuan saksi sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, hanya mendengar keluhan dari Terbanding, namun kedua saksi mengetahui langsung akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020, saksi dan pihak keluarga telah sering menasehati dan

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan kedua saksi Pembanding pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan para saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah dan keterangan saksi yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Minimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya dan antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah seharusnya dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I, lahir 12 September 2003, ANAK II, lahir 12 April 2008 dan ANAK III, lahir 22 September 2014 agar ditetapkan dalam asuhan Pembanding dengan alasan Terbanding sering kasar kepada anak-anak dan diduga telah berbuat asusila;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding membantah dalil-dalil Pembanding dan menyatakan tidak setuju anak-anak diasuh oleh Pembanding, akan tetapi Terbanding akan mengasuh anak-anak *a-quo* secara bersama-sama, walaupun antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I, lahir 12 September 2003 dan ANAK II, lahir 12 April 2008 sudah mumayyiz atau berumur diatas 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, akan tetapi dalam hal ini Pembanding tidak menghadirkan kedua anak *a-quo* kepersidangan, sehingga kedua anak tersebut tidak dapat didengar keterangannya, sedangkan dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan bahwa Hakim Majelis tidak memerintahkan untuk menghadirkan anak-anak tersebut, akan tetapi sesuai dengan berita acara sidang Hakim Majelis telah memerintahkannya, oleh karena itu keberatan Pembanding sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan dan dibawah sumpahnya kedua saksi Pembanding menyatakan tidak mengetahui Terbanding pernah berbuat kasar dan menelantarkan anak-anaknya, sedangkan mengenai Terbanding diduga melakukan asusila, kedua saksi

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar dari cerita Pembanding, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil Pembanding tidak terbukti kebenarannya, maka gugatan Pembanding sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK III, lahir 22 September 2014 agar ditetapkan dalam asuhan Pembanding, Terbanding tidak menyetujuinya dan dipersidangan tidak terbukti hal-hal yang dapat menggugurkan hak Terbanding selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi sianak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pembanding sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Pembanding ditolak, akan tetapi tidak mengurangi kewajiban Pembanding dalam mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara moral Pembanding dan Terbanding tetap mempunyai kewajiban moral untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 729/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1442 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

► Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1- Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 729/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1442 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Dalam Rekonvensi;

- 3- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- 1- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 2- Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Enita R, S.H. dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh H. M. Yazid ZA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Enita R, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Yazid Z.A, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Meterai | Rp6.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H. Lalu Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Hal. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10